



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari 98314; Laman: <https://www.unipa.ac.id>, Email: rektor@unipa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

Nomor : **378**/UN42/PJ/2025

Tentang

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNSUR SIKAP
UNIVERSITAS PAPUA**

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar, mengajar, dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Program Studi pada mata kuliah Layanan Universitas, dipandang perlu adanya keseragaman Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada unsur sikap di tingkat Universitas Papua;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas (KPT 2024).
- Memperhatikan : Hasil Konsultasi LPMPP UNIPA dengan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Papua Tanggal 20 Mei 2025.

MEMUTUSKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari 98314; Laman: <https://www.unipa.ac.id>, Email: rektor@unipa.ac.id

Menetapkan

Kesatu

Rumusan CPL unsur Sikap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai CPL yang berlaku pada mata kuliah layanan universitas, dan mata kuliah yang diberlakukan di tingkat Program Studi di Universitas Papua.

Kedua

Program Studi dapat menambah CPL unsur sikap yang ditetapkan oleh universitas jika diperlukan.

Ketiga

Biaya yang timbul akibat proses penyusunan CPL aspek Sikap dan penetapannya oleh Universitas Papua dibebankan pada DIPA Universitas Papua Tahun 2025.

Keempat

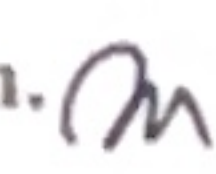
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 10 JUNI 2025

Rektor,

REKTOR

Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum. 
NIP. 197711242001121001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Papua;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Papua;
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Papua;
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Papua;
5. Direktur Pascasarjana Universitas Papua;
6. Dekan di Lingkungan Universitas Papua;
7. Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas Papua;
8. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA

Jl. Gunung Salju Amban Manokwari 98314; Laman: <https://www.unipa.ac.id>, Email: rektor@unipa.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Papua
Nomor : 378/UN42/PJ/2025
Tanggal : 10 JUNI 2025

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNSUR SIKAP
UNIVERSITAS PAPUA**

CPL UNSUR SIKAP

Lulusan di setiap Program Studi diharapkan mampu untuk:

- 1. Menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika dalam menjalankan tugas akademik, dan cinta tanah air.**

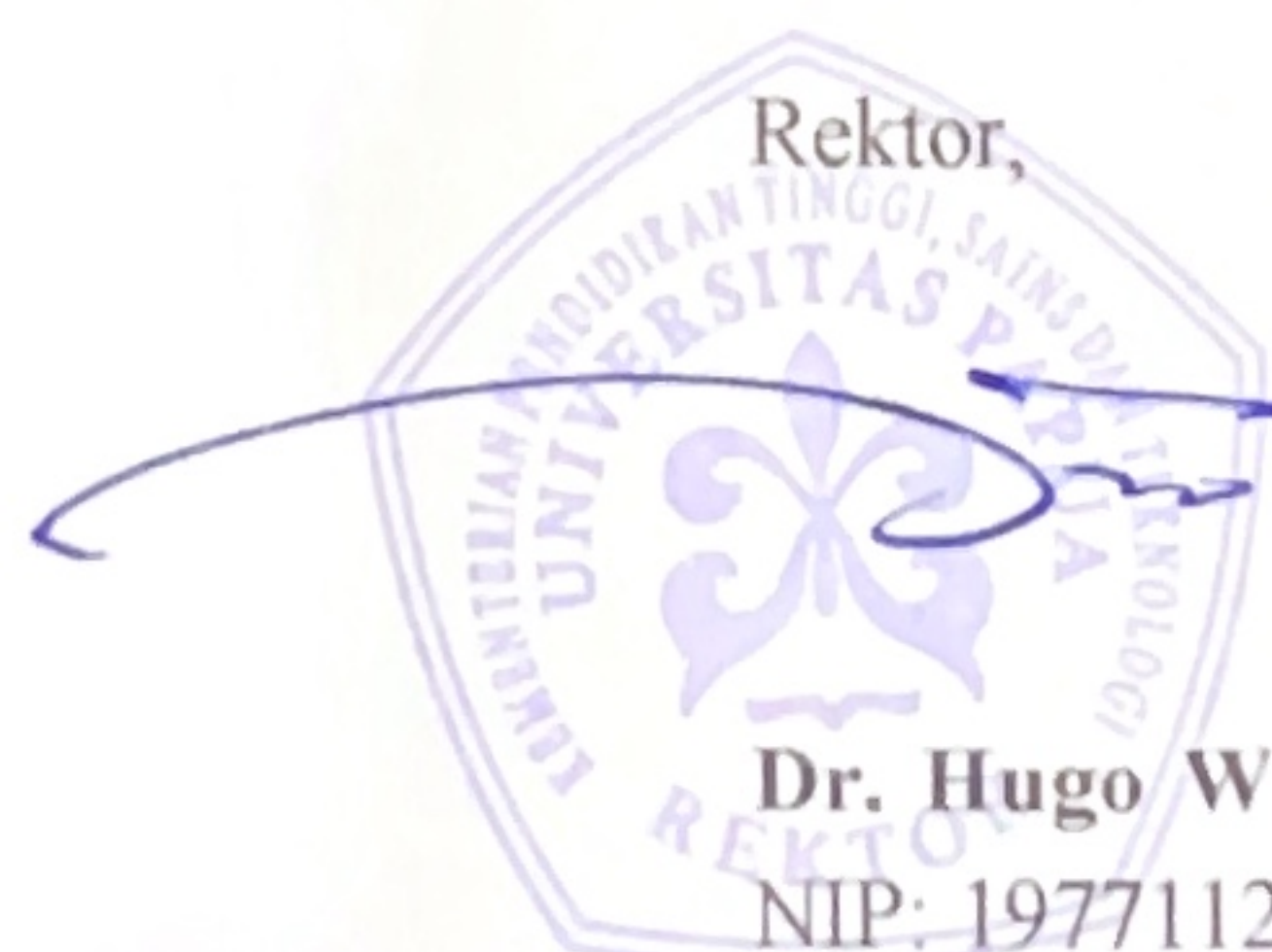
Indikator Kinerja (IK):

1. Menunjukkan sikap religius dan menghormati keberagaman nilai-nilai agama dalam interaksi akademik dan sosial.
2. Aktif menunjukkan nasionalisme, cinta tanah air, serta menghargai keanekaragaman budaya dan pandangan dalam konteks kehidupan berbangsa.

- 2. Menginternalisasi nilai - nilai akademik, kemandirian, tanggung jawab, semangat kejuangan, serta jiwa kewirausahaan dalam pelaksanaan tugas akademik dan profesional di bidang keahliannya.**

Indikator Kinerja (IK):

1. Menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam merencanakan dan menyelesaikan tugas akademik atau profesional.
2. Menjaga integritas akademik dengan menghindari plagiarisme dan bentuk pelanggaran etika lainnya dalam proses pembelajaran.
3. Menunjukkan semangat inovasi dan jiwa kewirausahaan dalam kegiatan akademik, organisasi, atau pengembangan profesi.



Rektor,

Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum.

NIP: 197711242001121001